

Undang-Undang Jasa Konstruksi Disosialisasikan

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi¹. Dalam Undang-Undang tersebut salah satunya diatur tentang masalah hukum yang timbul akibat kontrak kerja², masuk ke ranah hukum perdata, bukan pidana.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang akan mensosialisasikan aturan baru tersebut kepada 515 anggotanya. Sosialisasi akan dilakukan pada acara musyawarah kerja cabang (muskercab) di Grand Candi Hotel pada 10 Mei.

“Sosialisasi ini bertujuan agar anggota punya pegangan, bagaimana aturan kerja dan langkah yang harus diambil saat ada masalah hukum. Lebih penting dari itu, menghindari masalah hukum yang timbul akibat kontrak kerja,” Kata Ketua Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy, kemarin.

Dia mencontohkan, semisal proyek yang ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada dana yang janggal, penyedia jasa konstruksi tinggal mengembalikan dana tersebut. Langkah ini diambil agar tidak lagi dijerat hukum pidana.

Devri menambahkan, dengan UU yang menjadi pedoman penyedia jasa konstruksi ini, pengusaha konstruksi bisa terlindungi eksistensinya. Anggota pun bisa terus membantu Pemkot Semarang dalam hal pembangunan infrastruktur.

Muskercab dengan tema “Penguatan Peran Gapensi dalam Pembangunan Infrastrukturnya Kota Semarang” tersebut akan dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jateng Mulyono, dan Gapensi Kota Semarang Kairul Anwar.

Terpisah, Kairul Anwar mengatakan, sosialisasi akan memberikan pencerahan kepada seluruh anggota Gapensi tentang bagaimana menjalankan pekerjaan Jasa Konstruksi. Tanpa rasa ketakutan kemungkinan timbul masalah hukum dikemudian hari. Undang-Undang tersebut secara jelas mengatur hak dan kewajibannya.

“Sosialisasi juga akan jadi ajang diskusi anggota Gapensi terkait UU yang baru ini. Mereka juga tidak perlu takut dan khawatir, karena saya akan mendampingi anggota jika terjadi masalah hukum dalam melaksanakan kewajiban sebagai Penyedia Jasa Konstruksi.”³ Kata Kairul.

Sementara itu Ketua Penyelenggara Muskercab Gapensi Kota Semarang, Setyo Agung Nugroho berharap seluruh anggota bisa hadir. Selain sosialisasi, akan ada mengevaluasi program kerja (proker) yang sudah berjalan dari muscab yang lalu.

“Kami juga akan menyusun proker dan langkah-langkah organisasi, di sisa masa bakti kepengurusan yang akan berakhir di 2019,” imbuh pria yang menjabat sebagai wakil Ketua Gapensi Kota Semarang itu.

¹ Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1).

² Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 1 angka 8).

³ Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 1 angka 6).

Sumber berita:

Harian Suara Merdeka, UU Jasa Konstruksi Disosialisasikan, 5 Mei 2017.

Catatan :

- Pasal 52 menyebutkan bahwa Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:
 - a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;
 - b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
 - c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.
- Pasal 54 menyebutkan bahwa :
 - a. Ayat (1) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
 - b. Ayat (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- Pasal 63 menyebutkan bahwa Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
- Pasal 88 menyebutkan bahwa :
 - a. Ayat (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
 - b. Ayat (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
 - c. Ayat (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
 - d. Ayat (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) mediasi;
 - b) konsiliasi; dan
 - c) arbitrase.
 - e. Ayat (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
 - f. Ayat (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
 - g. Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 98 menyebutkan bahwa Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Kesimpulan :

- Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:
 - a. Sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
 - b. Memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
 - c. Mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.
- Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa memiliki kewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
 - b. Dalam hal terjadinya kegagalan bangunan wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan.
- Dalam hal terjadinya sengketa maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tahapan upaya penyelesaian sengketa terdiri dari :
 - a. Mediasi;
 - b. Konsiliasi; dan
 - c. Arbitrase.
- Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. Pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. Pembekuan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.